

Artikel

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL MENGGUNAKAN ALAT SETRUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN***CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS PERFORMERS OF ILLEGAL CATCHING FISH USING SETRUMS. REVIEWED FROM LAW NUMBER 45 OF 2009 CONCERNING FISHERIES*****Achmad Rifai¹, Septian Dwi Nurwanto², Riyan Asviyand³**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Rifaimulia888@gmail.com, Septiandwinurwanto@gmail.com,Riyanasviyanda16@gmail.com**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati di laut. Indonesia juga dikenal memiliki beragam satwa laut, mulai dari ikan sampai terumbu karang. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai larangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal seperti dengan menggunakan alat setrum. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal menggunakan alat setrum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis penulis menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Karena jika dilihat dari unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana pelaku memenuhi unsur tersebut.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Alat tangkap ikan, Alat setrum listrik**ABSTRACT**

Indonesia is a country that is very rich in marine biodiversity. Indonesia is also known to have a variety of marine animals, from fish to coral reefs. Fisheries have an important and strategic role in the development of the national economy, especially in increasing the expansion of job opportunities, equal distribution of income, and increasing the standard of living of the nation in general, small fishermen, small fish cultivators, and business actors in the fisheries sector. In connection with regulatory policies in the fisheries sector, the Republic of Indonesia made Law

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The law provides for the prohibition of illegal fishing such as using a stun gun. The problem examined by the author is how the criminal responsibility of perpetrators of illegal fishing using a stun tool in terms of Law Number 45 of 2009 concerning fisheries. The method used in this research is normative juridical method. The approach used in this research is a statutory approach and a case approach. Based on the results of the author's analysis, it shows that the perpetrator who catches fish using a stun device can be held responsible for the crime as regulated in Law 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Because if it is seen from the elements of criminal responsibility the perpetrator fulfills these elements.

Keywords : Criminal liability, fishing gear, electric shock tools

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia dan maritim memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negeri Indonesia sudah sejak lama terkait dan menjalin hubungan akrab dengan laut. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua samudera yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982.

Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dimana 2/3 dari wilayah negara ini adalah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa laut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan.

Indonesia terkenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Jika di laut ada ikan, di darat juga ada, begitupun jika di darat ada rumput, maka di laut juga demikian. Berbicara mengenai sumber daya alam yang ada di laut, maka Indonesia kaya akan hal itu, mulai dari ikan, cumi, rumput laut, dan berbagai jenis hasil laut lainnya.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati di laut. Indonesia juga dikenal memiliki beragam satwa laut, mulai dari ikan sampai terumbu karang. Potensi maritim yang juga dimiliki oleh Indonesia yaitu Pariwisata laut. Dengan garis pantai sepanjang 99.000 Km, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata pantai yang mendunia. Selain itu, kekayaan ekosistem bawah laut menjadi salah satu sektor pariwisata yang diminati oleh banyak orang.⁴

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan

⁴ [Http://Indonesiabaik.Id/Infografis/Mengenal-Indonesia-Sebagai-Negara-Maritim-Dunia](http://Indonesiabaik.Id/Infografis/Mengenal-Indonesia-Sebagai-Negara-Maritim-Dunia) Diakses Terakhir Pada Tanggal 23/07/2020

Artikel

perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang digunakan berkembang secara cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.⁵

Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pada tahun 2009 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan revisi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan adanya Undang-Undang perikanan ini seharusnya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. Namun kenyataan dilapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan pelanggaran serta tindak kejahatan yang ada disektor perikanan.

Kasus yang menimpa pria bernama Aswadi (52). Warga Desa Tabatan Baru, RT.03 RW.01 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaku diamankan karena menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, yakni menggunakan alat setrum saat beroperasi di Daerah aliran sungai Barito, Desa Tabatan Murung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barsel, Kalimantan Tengah. Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yaitu seperangkat alat setrum, empat accu 12 amper, satu buah alat seruk atau stik berkeranjang atau tanggok, satu kapal kelotok, telepon selular warna merah putih, satu ekor ikan pipih, sepuluh ekor ikan puyau, dua ekor ikan babaga, dan satu baskom palstik warna hitam. Ikan yang didapat oleh pelaku degan menggunakan alat setrum sebanyak 150 ekor dengan berat total 30 kilogram. Menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena dengan penggunaan alat setrum dapat membahayakan ekosistem dan juga berbahaya untuk manusia karena menangkap ikan menggunakan alat setrum beresiko tersengat aliran listrik dari alatnya sendiri. Dalam rumusan Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (Dua miliar rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat setrum?

⁵ Eddy Afrianto Et Al., *Kamus Istilah Perikanan*, Vol. 148 (Yogyakarta: Kanisius, 2000), Hlm.103.

C. Metode penelitian

Jenis penelitian Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji objek berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan atau isu-isu hukum terkait penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pendapat para pakar. Prosedur pengumpulan data Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen, dalam penelitian ini teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶

b) Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁷

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*)

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Hkm.54.

⁷ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Pt* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm.193.

⁸*Ibid*, Hlm. 184

Artikel

2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:⁹

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

c) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹²

d) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

1. Teori Monoistis

⁹*Ibid*, Hlm. 186

¹⁰ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, 1st Ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.16.

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm.33.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.68.

Artikel

Teori monoistis ini dikemukakan oleh Simon yang merumuskan pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur-unsur *Strafbaar Feit* itu meliputi unsur perbuatan atau unsur objektif dan unsur pembuat atau sering disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuat, maka dapat kita simpulkan bahwa *Strafbaar Feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga kalau terjadi *Strafbaar Feit* maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana.¹³

2. Teori Dualistis

Pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur objektif hanya dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar inilah perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan, unsur subjektif hanya terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Oleh karena itu, pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat dipidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".¹⁴

e) Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**1. Mampu bertanggungjawab**

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana,

¹³ Muladi And Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm.61-63.

¹⁴ *Ibid*, Moeljatno Hlm. 54

Artikel

sekaligus syarat adanya kesalahan.¹⁵ Mengutip pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:¹⁶

1) Keadaan jiwanya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporai);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gau, idiot, *imbecile* dan sebagainya);
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan bertanggungjawab.¹⁷

Menurut moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus memuat unsur:¹⁸

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab ;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan pemaaf.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :¹⁹

- Daya paksa relatif;
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

¹⁵ Chairul Huda, 2011 “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Jakarta, Kencana, Hlm. 89

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education, Hlm. 76

¹⁷ *Ibid*, Hlm.77

¹⁸ Chairl Huda, *Op.Cit.*, Hlm. 65

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 65

*Artikel***2. Tinjauan Umum Alat Tangkap Ikan****1. Pengertian alat penangkapan ikan**

Alat penangkapan ikan menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Permen-KP Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alat penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda - benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Kemudian didalam Pasal 4 Angka 3 alat bantu penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, Adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Jenis alat penangkapan ikan merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Permen - KP Tahun 2016 Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

- a. jaring lingkar (*surrounding nets*),
- b. pukot tarik (*seine nets*),
- c. pukot hela (*trawls*),
- d. penggaruk (*dredges*),
- e. jaring angkat (*lift nets*),
- f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*),
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*),
- h. perangkap (*traps*);
- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

a) Jaring lingkar (*surrounding nets/purse seine*)

Purse seine yang merupakan bagian dari jaring lingkar, menjadi favorit nelayan. Dioperasikan dengan cara menghadang arah renang ikan. *Purse seine* menyasar ikan pelagis, yakni ikan yang hidup di permukaan dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Jenis ikan pelagis di antaranya tongkol, layang, bentang, kembung, cakalang, lemuru, slengseng, cumi-cumi, dan ikan-ikan yang biasa dijadikan bahan pindang.

b) Pukot tarik (*seine nets*)

Salah satu contoh pukot tarik adalah cantrang yang penggunaannya dilarang karena menangkap segala jenis ikan, termasuk ikan yang masih kecil.

c) Pukot hela (*trawls*)

Trawls dan pukot harimau merupakan contoh jaring yang termasuk kategori pukot hela. Penggunaan alat tangkap ini juga dilarang karena merusak ekosistem. *Trawls* dan pukot harimau tak hanya menangkap ikan dari segala ukuran, tapi juga merusak terumbu karang dan ekosistem dasar laut.

d) Penggaruk (*dredges*)

Alat tangkap ini biasa digunakan di perairan dangkal dan tak jauh dari pesisir. Penggaruk biasanya menyasar kerang.

Artikel

e) Jaring angkat (*lift nets*)

Penggunaan jaring angkat dilakukan dengan membenamkan jaring ke perairan, kemudian saat ikan sudah tertangkap, jaring diangkat ke atas. Biasanya nelayan menggunakan rumpun untuk menarik perhatian ikan. Jaring ini menyasar ikan jenis pelagis dan cumi-cumi.

f) Alat yang dijatuhkan atau ditebar (*falling gears*)

Nelayan menangkap ikan dengan cara menebar atau menjatuhkan jaring untuk mengurung ikan. Setelah ikan terjebak, jaring diangkat ke atas kapal. Alat ini menyasar ikan pelagis dan cumi.

g) Jaring insang (*gill nets*)

Sistem kerja *gill nets* atau jaring insang, yaitu dengan cara menghadang pergerakan ikan. Ketika menabrak jaring, insang ikan langsung terjebak dan tak dapat keluar lagi. *Gill nets* dapat digunakan untuk menangkap ikan pelagis ataupun demersal. Demersal adalah jenis ikan yang hidup di dasar perairan seperti kurau, kakap, kerapu, layur, manyung, cucut, pari dan sebagainya.

h) Perangkap (*traps*)

Bubu bersayap dan pukut labuh merupakan contoh alat tangkap jenis perangkap. Penggunaannya dilakukan secara pasif berdasarkan tingkah laku ikan. Biasanya perangkap ini digunakan di pesisir pantai untuk menangkap ikan demersal dan kerang.

i) Pancing (*hooks and lines*)

Ada banyak jenis pancing yang digunakan nelayan, namun secara umum cara kerjanya sama, yakni dengan mengulurkan pancing yang sudah terpasang umpan ke dalam air. Alat tangkap jenis pancing menyasar ikan pelagis hingga demersal. Ada juga pancing cumi yang khusus menyasar cumi-cumi.

j) Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*)

Alat tangkap yang termasuk ke dalam kategori ini adalah tombak dan panah. Pengoperasiannya dengan cara mencengkeram, menjepit, melukai, dan atau membunuh sasaran tangkap. Umumnya, alat tangkap ini digunakan di pesisir pantai untuk menangkap ikan pelagis ataupun demersal. Ada juga yang menggunakannya di tengah laut dan umumnya untuk menangkap mamalia besar.²⁰

II. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat setrum

Dasar dari pertanggung jawaban pidana sebenarnya mengarah pada pemahaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelaku maupun akibat perbuatannya. Hubungan dari keduanya begitu erat, dimana apabila seseorang melakukan perbuatan yang diancamkan pidana terhadapnya, maka ia harus bertanggung jawab akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang

²⁰ <https://www.pertanianku.com/jenis-alat-tangkap-ikan/> Diakses Terakhir Pada Tanggal 25/07/2020

Artikel

(dalam hal ini tersangka atau terdakwa) diminta pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang terjadi.

Pada dasarnya didalam hukum pidana ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana (dihukum).²¹ Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*versdelijke vermogens*) orang tersebut.²²

Berdasarkan adagium yang dianut berasarkan penafsiran Pasal 44 KUHP maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya jika hanya terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pidana, dan menetapkan pentingnya unsur kesalahan dalam suatu pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk dapat dilakukan pemidanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.²³ Penegasan atas kemampuan bertanggungjawab ini merupakan posisi yang penting dalam konsep pertanggungjawaban pidana karena kemampuan tersebut akan memperlihatkan bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana, apakah merupakan tindakan kesengajaan atau kelalaian. Lebih jauh melihat Pasal 44 KUHP, terungkap bahwa selain unsur kesalahan dalam tindakan pelaku, pertanggungjawaban pidana juga menuntut tidak adanya alasan yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap pelaku, yang dikenal sebagai dasar penghapus pidana ini meliputi alasan pembenar, yaitu ketentuan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut dan alasan pemaaf.²⁴

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang dalam Undang-Undang dan yang membahayakan ekosistem perairan dan manusia. Usaha menangkap ikan menggunakan alat setrum listrik merupakan perilaku yang dapat merusak habitat ikan - ikan kecil dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan yang ada disekitarnya dikhawatirkan terjadi kelangkaan spesies ikan.

Larangan penangkapan ikan seperti menggunakan alat setrum listrik sebenarnya telah diatur didalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dikaji satu persatu unsur - unsur dari delik dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang dilakukan oleh Asni warga desa tabatan

²¹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Aha Em-Petahen, 2000), Hlm.244.

²² Ibid., Hlm. 244-245

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 19th Ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Hlm.21-22.

²⁴ S.R. Sianturi, *Op. Cit*, Hlm. 250

Artikel

baru RT. 03 RW. 01 Kecamatan kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

i. Subjek/Pelaku : Asni warga desa tabatan baru sebagai orang atau pelaku yang dimana Asni merupakan pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

ii. Unsur kesalahan : Berdasarkan kasus yang penulis teliti ini jika dilihat dari unsur-unsur kesalahan Asni sebagai pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan secara sengaja.

iii. Ancaman pidana : Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal ini maka Asni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), jika dilihat dari ancaman pidana tersebut akan sulit untuk dikenakan atau dijatuhi hukuman kepada pelaku Asni karna dalam Undnag-Undang 45 tahun 2009 tidak menyebutkan secara signifikan jika alat setrum yang digunakan pelaku meruapakan alat yang dilarang dalam Peraturan Menteri Pasal 6 Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan 3 (tiga) unsur di atas, kesimpulannya bahwa didalam Peraturan Menteri Pasal 6 Nomor 71/PERATURAN-KP/2016 tidak disebutkan bahwa alat setrum termasuk alat yang dilarang, akan tetapi jika dilihat dari sebab akibatnya pelaku Asni sebagai pelaku jelas melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mana disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang memngganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar). Masih ada upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk menjerat Asni sebagai pelaku penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.



Gambar 1. Contoh gambaran penangkapan ikan menggunakan alat setrum
Sumber : Website

Artikel



Gambar II : Pelaku Asni beserta alat bukti yakni alat setrum

Sumber : Website Tribunmedan.com

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari yang dilakukan oleh pelaku dapat dikatakan sebagai unsur kesengajaan sesuai dengan pasal 85 undang undang 45 tahun 2009 tentang perikanan , pelaku asni dengan sengaja dan atas dasar kemauan dia sendiri dalam melakukan penyetrumn ikan, kesengajaan yang dimaksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya. Kesengajaan yang dilakukannya tentu berakibat dari perbuatan tersebut, dampak dari perbuatan yang asni lakukan sangat buruk bagi ekosistem berkelanjutan, ikan akan sirna dan efeknya tidak akan dapat memperoleh ikan di tempat yang sama, membutuh waktu bertahun tahun untuk mendapatkan ikan ditempat yang ia strum, dalam hal ini sudah jelas sangat betentangan dengan undang undang 45 tahun 2009 tentang perikanan.

B. Saran

Diharapkan Pemerintah Indonesia lebih tepatnya yang menaungi dibidang kelautan dan perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal serta Pemeintah Kota atau Kabupaten terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan menggunakan alat setrum yang bisa mengakibatkan rusaknya ekosistem air dan dapat membahayakan pengguna alat setrum karea beresiko tersengat aliran listrik dari alatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, Eddy, S. Rifai, E. Liviawaty, and H. Hamdhani. *Kamus Istilah Perikanan*. Vol. 148. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Artikel

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.

Mahrus, Hanafi. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

———. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 19th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Muladi, and Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Sianturi, S. R. *Asas-Asas Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Aha em-Petahen, 2000.

<http://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-indonesia-sebagai-negara-maritim-dunia> diakses terakhir pada tanggal 23/07/2020

<https://www.pertanianku.com/jenis-alat-tangkap-ikan/> diakses terakhir pada tanggal 25/07/2020

Undang-undang 45 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Pasal 6 Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.